



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Holimansyah Bin Anuar Umar;
Tempat lahir : Pasir Putih;
Umur/Tanggal lahir : 29/5 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju RT/RW 002/006 Desa Rangai Tri
Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar ditangkap tanggal 3 Agustus 2017;

Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
- Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Eko humaidi S,Kom., S.H., Muhammad Ridwan, S.H., dan Hasanudin, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan yang berkedudukan di Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla, tanggal 16 Januari 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar berupa pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) helai jaket warna coklat yang terdapat darah;
 - ☐ 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan BROKLYN yang terdapat darah;
 - ☐ 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru yang terdapat darah;
 - ☐ 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - ☐ 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - ☐ 1 (satu) bilah golok kecil bergagang kayu yang terdapat darah;
 - ☐ 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam;
 - ☐ 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang warna coklat;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
 - ☐ 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang kayu warna coklat yang terdapat darah;
 - ☐ 1 (satu) helai jaket warna ungu dengan tulisan USLF;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam merah;
 - ☐ 1 helai celana panjang warna hitam;Digunakan dalam perkara lain atas nama Anuar Umar Bin Kamaludin;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutus meringankan hukuman Holimansyah Bin Anuar Umar dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa kooperatif dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar Bin Kamaludin dan saksi April Ardiansyah Alias Rian Bin Anuar Umar (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Tanjung Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Anuar Umar Bin Kamaludin mendapat telepon dari Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, dan setelah saksi Anuar Umar selesai menerima telepon tersebut, lalu saksi April Ardiansyah Alias Rian (adik kandung Terdakwa Holimansyah) bertanya "Pak itu telepon dari siapa" lalu saksi Anuar Umar Bin Kamaludin menjawab "telepon dari kak Holim", selanjutnya saksi April Ardiansyah Alias Rian kembali bertanya "Kenapa Kak Holim nya?" dan saksi Anuar Umar menjawab "berantem dapat musibah", lalu saksi April Ardiansyah kembali bertanya "berantem sama siapa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "sama suaminya Yani" (Istri korban), setelah itu saksi April Ardiansyah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "gara-gara apa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "gara-gara Epi (istrinya terdakwa Holim) kerja di situ deket sama cowok" dan setelah itu saksi Anuar Umar bertanya kepada saksi April Ardiansyah "kamu tahu rumahnya Yani?" dan saksi April Ardiansyah menjawab "tahu", selanjutnya saksi Anuar Umar berkata kepada saksi April Ardiansyah "Ayok anterin bapak kesana" lalu saksi April Ardiansyah menjawab "ya udah ayok saya anterin", namun sebelum berangkat saksi Anuar Umar mengambil sebilah pisau di dapur terlebih dahulu dan diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah berangkat menuju rumah korban M. Ali Bahrudin dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;

- Bahwa ketika di tengah perjalanan di depan Indomaret saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah bertemu dengan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar yang sedang membeli sate, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah menghampiri terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar langsung berkata "langsung kesana aja pak" lalu saksi Anuar Umar berkata "ya udah ayok biar cepet kelar masalahnya" kemudian saksi April Ardiansyah bersama-sama dengan saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai saksi Anuar Umar membonceng saksi April Ardiansyah dan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Holimansyah;
- Bahwa sesampainya di depan rumah korban M. Ali Bahrudin Saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah langsung memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi April Ardiansyah dan Saksi Anuar Umar menunggu di depan rumah, sedangkan Terdakwa Holimansyah masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian saksi Maryani Binti Damroh (istri korban) datang menghampiri Terdakwa Holimansyah dari dalam rumah, lalu Terdakwa Holimansyah berkata "mana suami lu yang mau bacok gw tadi?" namun saksi Maryani tidak menjawab, dan Terdakwa Holimansyah kembali berkata "mana, mana sumai lu? Telepon suruh kesini" lalu saksi Maryani menelepon korban "yah dimana? Disini ada suaminya Epi marah-marah" setelah saksi Maryani menutup telepon, lalu Terdakwa Holimansyah kembali berkata "udah mana suami lo, cepet sini" kemudian saksi Anuar Umar masuk ke dalam rumah dan berkata "udah gak usah make emosi" dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah langsung keluar dan setelah korban turun dari sepeda motor korban langsung menghampiri Terdakwa Holimansyah, saksi Anuar Umar dan anak April Ardiansyah sambil berkata "maksud kamu apa marah-marah" lalu Terdakwa Holimansyah menjawab "saya kesini gak terima kalau saya tadi mau dibacok, saya tadi mau ngomongin soal istri saya sama istri kamu, tapi kamu mau bacok saya, terus maksud kamu apa mau bacok saya tadi" lalu korban berkata "ya udah mau kamu apa" sambil menarik golok kecil yang berada di samping pinggang korban, namun belum sempat golok tersebut terlepas dari sarungnya kemudian saksi Anuar Umar berkata "gak usah maen senjata, kalau udah maen senjata udah beda acara lagi, saya disini Cuma mau perdamaian", namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Holimansyah menusuk korban menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Holimansyah dan mengenai punggung korban, lalu korban lari ke arah Pos satpam PT SBSL kemudian dikejar oleh Terdakwa Holimansyah, Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah dan saat itu korban sudah lari dalam keadaan sempoyongan dan mengeluarkan banyak darah dari bagian belakang badannya, lalu saat itu saksi April Ardiansyah mencabut golok yang terselip dibagian pinggang korban, kemudian korban jatuh lalu saksi April Ardiansyah menusuk korban dengan menggunakan golok kecil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pundak belakang korban, kemudian saksi Anuar Umar mengangkat tubuh korban dan memegang tubuh korban supaya berdiri dari arah depan, sambil berkata "sudah-sudah" namun belum sempat korban berdiri, kembali Terdakwa Holimansyah menusuk-nusuk bagian punggung korban berulang kali, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Anuar Umar menyuruh Terdakwa Holimansyah untuk kabur sambil berkata "lim lari lim" setelah itu Terdakwa Holimansyah lari, demikian pula dengan saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah;

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi permasalahan awal hingga terjadinya penusukan terhadap korban adalah Terdakwa Holimansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi April Ardiansyah merasa tidak terima dengan kabar bahwa istrinya kerja di warung saksi Maryani dan suka main cowok, sehingga Terdakwa Holimansyah mendatangi saksi Maryani namun dengan cara-cara yang kurang sopan sambil marah-marah, sehingga suami saksi Maryani yakni korban M. Ali Bahrudin merasa tersinggung dan tidak terima, maka

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menegur Terdakwa Holimansyah sambil mengacung-acungkan senjata taja jenis golok kepada saksi Holimansyah, selanjutnya Terdakwa Holimansyah mengadukan hal tersebut kepada saksi Anuar Umar (bapaknya), sehingga akhirnya terjadilah keributan yang berakhir dengan penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin sampai akhirnya korban meninggal dunia;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:
 - Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
 - Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
 - Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;
 - Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
 - Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar Bin Kamaludin dan Saksi April Ardiansyah Alias Rian Bin Anuar UmaR (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Tanjung Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Anuar Umar Bin Kamaludin mendapat telepon dari Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, dan setelah saksi Anuar Umar selesai menerima telepon tersebut, lalu saksi April Ardiansyah Alias Rian (adik kandung Terdakwa Holimansyah) bertanya "Pak itu telepon dari siapa" lalu saksi Anuar Umar Bin Kamaludin menjawab "telepon dari kak Holim", selanjutnya saksi April Ardiansyah Alias Rian kembali bertanya "Kenapa Kak Holim nya?" dan saksi Anuar Umar menjawab "berantem dapat musibah", lalu saksi April Ardiansyah kembali bertanya "berantem sama siapa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "sama suaminya Yani" (Istri korban), setelah itu saksi April Ardiansyah bertanya "gara-gara apa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "gara-gara Epi (istrinya terdakwa Holim) kerja di situ dekat sama cowok" dan setelah itu saksi Anuar Umar bertanya kepada saksi April Ardiansyah "kamu tahu rumahnya Yani?" dan saksi April Ardiansyah menjawab "tahu", selanjutnya saksi Anuar Umar berkata kepada saksi April Ardiansyah "Ayok anterin bapak kesana" lalu saksi April Ardiansyah menjawab "ya udah ayok saya anterin", namun sebelum berangkat saksi Anuar Umar mengambil sebilah pisau di dapur terlebih dahulu dan diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah berangkat menuju rumah korban M. Ali Bahrudin dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa ketika di tengah perjalanan di depan Indomaret saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah bertemu dengan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar yang sedang membeli sate, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah menghampiri terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar langsung berkata "langsung kesana aja pak" lalu saksi Anuar Umar berkata "ya udah ayok biar cepet kelar masalahnya" kemudian saksi April Ardiansyah bersama-sama dengan saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai saksi Anuar Umar membonceng saksi April Ardiansyah dan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Holimansyah;
- Bahwa sesampainya di depan rumah korban M. Ali Bahrudin Saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah langsung memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi April Ardiansyah Dan Saksi Anuar Umar

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan rumah, sedangkan Terdakwa Holimansyah masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian saksi Maryani Binti Damroh (istri korban) datang menghampiri Terdakwa Holimansyah dari dalam rumah, lalu Terdakwa Holimansyah berkata "mana suami lu yang mau bacok gw tadi?" namun saksi Maryani tidak menjawab, dan Terdakwa Holimansyah kembali berkata "mana, mana sumai lu? Telepon suruh kesini" lalu saksi Maryani menelepon korban "yah dimana? Disini ada suaminya Epi marah-marah" setelah saksi Maryani menutup telepon, lalu Terdakwa Holimansyah kembali berkata "udah mana suami lo, cepet sini" kemudian saksi Anuar Umar masuk ke dalam rumah dan berkata "udah gak usah make emosi" dan tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah langsung keluar dan setelah korban turun dari sepeda motor korban langsung menghampiri Terdakwa Holimansyah, saksi Anuar Umar dan anak April Ardiansyah sambil berkata "maksud kamu apa marah-marah" lalu Terdakwa Holimansyah menjawab "saya kesini gak terima kalau saya tadi mau dibacok, saya tadi mau ngomongin soal istri saya sama istri kamu, tapi kamu mau bacok saya, terus maksud kamu apa mau bacok saya tadi" lalu korban berkata "ya udah mau kamu apa" sambil menarik golok kecil yang berada di samping pinggang korban, namun belum sempat golok tersebut terlepas dari sarungnya kemudian saksi Anuar Umar berkata "gak usah maen senjata, kalau udah maen senjata udah beda acara lagi, saya disini Cuma mau perdamaian", namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Holimansyah menusuk korban menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Holimansyah dan mengenai punggung korban, lalu korban lari ke arah Pos satpam PT SBSL kemudian dikejar oleh Terdakwa Holimansyah, Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah dan saat itu korban sudah lari dalam keadaan sempoyongan dan mengeluarkan banyak darah dari bagian belakang badannya, lalu saat itu saksi April Ardiansyah mencabut golok yang terselip dibagian pinggang korban, kemudian korban jatuh lalu saksi April Ardiansyah menusuk korban dengan menggunakan golok kecil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pundak belakang korban, kemudian saksi Anuar Umar mengangkat tubuh korban dan memegang tubuh korban supaya berdiri dari arah depan, sambil berkata "sudah-sudah" namun belum sempat korban berdiri, kembali Terdakwa Holimansyah menusuk-nusuk bagian punggung korban berulang kali, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur dan banyak mengeluarkan darah,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Anuar Umar menyuruh Terdakwa Holimansyah untuk kabur sambil berkata "lim lari lim" setelah itu Terdakwa Holimansyah lari, demikian pula dengan saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah;

□ Bahwa sebelum kejadian yang menjadi permasalahan awal hingga terjadinya penusukan terhadap korban adalah Terdakwa Holimansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi April Ardiansyah merasa tidak terima dengan kabar bahwa istrinya kerja di warung saksi Maryani dan suka main cowok, sehingga Terdakwa Holimansyah mendatangi saksi Maryani namun dengan cara-cara yang kurang sopan sambil marah-marah, sehingga suami saksi Maryani yakni korban M. Ali Bahrudin merasa tersinggung dan tidak terima, maka korban menegur Terdakwa Holimansyah sambil mengacung-acungkan senjata taja jenis golok kepada saksi Holimansyah, selanjutnya Terdakwa Holimansyah mengadukan hal tersebut kepada saksi Anuar Umar (bapaknya), sehingga akhirnya terjadilah keributan yang berakhir dengan penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin sampai akhirnya korban meninggal dunia;

□ Bahwa atas perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;

□ Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
- Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;
- Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar Bin Kamaludin dan saksi April Ardiansyah Alias Rian Bin Anuar Umar (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Tanjung Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Anuar Umar Bin Kamaludin mendapat telepon dari Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, dan setelah saksi Anuar Umar selesai menerima telepon tersebut, lalu saksi April Ardiansyah Alias Rian (adik kandung Terdakwa Holimansyah) bertanya "Pak itu telepon dari siapa" lalu saksi Anuar Umar Bin Kamaludin menjawab "telepon dari kak Holim", selanjutnya saksi April Ardiansyah Alias Rian kembali bertanya "Kenapa Kak Holim nya?" dan saksi Anuar Umar menjawab "berantem dapat musibah", lalu saksi April Ardiansyah kembali bertanya "berantem sama siapa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "sama suaminya Yani" (Istri korban), setelah itu saksi April Ardiansyah bertanya "gara-gara apa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "gara-gara Epi (istrinya terdakwa Holim) kerja di situ dekat sama cowok" dan setelah itu saksi Anuar Umar bertanya kepada saksi April Ardiansyah "kamu tahu rumahnya Yani?" dan saksi April Ardiansyah menjawab "tahu", selanjutnya saksi Anuar Umar berkata kepada saksi April Ardiansyah "Ayok anterin bapak kesana" lalu saksi April Ardiansyah menjawab "ya udah ayok saya anterin", namun sebelum berangkat saksi Anuar Umar mengambil sebilah pisau di dapur terlebih dahulu dan diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah berangkat menuju rumahnya korban M. Ali Bahrudin dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa ketika di tengah perjalanan di depan Indomaret saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah bertemu dengan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar yang sedang membeli sate, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah menghampiri terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar langsung berkata "langsung kesana aja pak" lalu saksi Anuar Umar berkata "ya udah ayok biar cepet keluar

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya” kemudian saksi April Ardiansyah bersama-sama dengan saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai saksi Anuar Umar membonceng saksi April Ardiansyah dan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Holimansyah;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban M. Ali Bahrudin Saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah langsung memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi April Ardiansyah dan Saksi Anuar Umar menunggu di depan rumah, sedangkan Terdakwa Holimansyah masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian saksi Maryani Binti Damroh (istri korban) datang menghampiri Terdakwa Holimansyah dari dalam rumah, lalu Terdakwa Holimansyah berkata “mana suami lu yang mau bacok gw tadi?” namun saksi Maryani tidak menjawab, dan Terdakwa Holimansyah kembali berkata “mana, mana sumai lu? Telepon suruh kesini” lalu saksi Maryani menelepon korban “yah dimana? Disini ada suaminya Epi marah-marah” setelah saksi Maryani menutup telepon, lalu Terdakwa Holimansyah kembali berkata “udah mana suami lo, cepet sini” kemudian saksi Anuar Umar masuk ke dalam rumah dan berkata “udah gak usah make emosi” dan tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah langsung keluar dan setelah korban turun dari sepeda motor korban langsung menghampiri Terdakwa Holimansyah, saksi Anuar Umar dan anak April Ardiansyah sambil berkata “maksud kamu apa marah-marah” lalu Terdakwa Holimansyah menjawab “saya kesini gak terima kalau saya tadi mau dibacok, saya tadi mau ngomongin soal istri saya sama istri kamu, tapi kamu mau bacok saya, terus maksud kamu apa mau bacok saya tadi” lalu korban berkata “ya udah mau kamu apa” sambil menarik golok kecil yang berada di samping pinggang korban, namun belum sempat golok tersebut terlepas dari sarungnya kemudian saksi Anuar Umar berkata “gak usah maen senjata, kalau udah maen senjata udah beda acara lagi, saya disini Cuma mau perdamaian”, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Holimansyah menusuk korban menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Holimansyah dan mengenai punggung korban, lalu korban lari ke arah Pos satpam PT SBSL kemudian dikejar oleh Terdakwa Holimansyah, Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saat itu korban sudah lari dalam keadaan sempoyongan dan mengeluarkan banyak darah dari bagian belakang badannya, lalu saat itu saksi April Ardiansyah mencabut golok yang terselip dibagian pinggang korban, kemudian korban jatuh lalu saksi April Ardiansyah menusuk korban dengan menggunakan golok kecil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pundak belakang korban, kemudian saksi Anuar Umar mengangkat tubuh korban dan memegang tubuh korban supaya berdiri dari arah depan, sambil berkata "sudah-sudah" namun belum sempat korban berdiri, kembali Terdakwa Holimansyah menusuk-nusuk bagian punggung korban berulang kali, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Anuar Umar menyuruh Terdakwa Holimansyah untuk kabur sambil berkata "lim lari lim" setelah itu Terdakwa Holimansyah lari, demikian pula dengan saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah;

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi permasalahan awal hingga terjadinya penusukan terhadap korban adalah Terdakwa Holimansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi April Ardiansyah merasa tidak terima dengan kabar bahwa istrinya kerja di warung saksi Maryani dan suka main cowok, sehingga Terdakwa Holimansyah mendatangi saksi Maryani namun dengan cara-cara yang kurang sopan sambil marah-marah, sehingga suami saksi Maryani yakni korban M. Ali Bahrudin merasa tersinggung dan tidak terima, maka korban menegur Terdakwa Holimansyah sambil mengacung-acungkan senjata taja jenis golok kepada saksi Holimansyah, selanjutnya Terdakwa Holimansyah mengadukan hal tersebut kepada saksi Anuar Umar (bapaknya), sehingga akhirnya terjadilah keributan yang berakhir dengan penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin sampai akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:
 - Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
 - Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
 - Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 170 ayat (2) Ke- 3 KUHP;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar Bin Kamaludin dan saksi April Ardiansyah Alias Rian Bin Anuar Umar (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Tanjung Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Anuar Umar Bin Kamaludin mendapat telepon dari Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, dan setelah saksi Anuar Umar selesai menerima telepon tersebut, lalu saksi April Ardiansyah Alias Rian (adik kandung Terdakwa Holimansyah) bertanya "Pak itu telepon dari siapa" lalu saksi Anuar Umar Bin Kamaludin menjawab "telepon dari kak Holim", selanjutnya saksi April Ardiansyah Alias Rian kembali bertanya "Kenapa Kak Holim nya?" dan saksi Anuar Umar menjawab "berantem dapat musibah", lalu saksi April Ardiansyah kembali bertanya "berantem sama siapa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "sama suaminya Yani" (Istri korban), setelah itu saksi April Ardiansyah bertanya "gara-gara apa?" dan saksi Anuar Umar menjawab "gara-gara Epi (istrinya terdakwa Holim) kerja di situ dekat sama cowok" dan setelah itu saksi Anuar Umar bertanya kepada saksi April Ardiansyah "kamu tahu rumahnya Yani?" dan saksi April Ardiansyah menjawab "tahu", selanjutnya saksi Anuar Umar berkata kepada saksi April Ardiansyah "Ayok anterin bapak kesana" lalu saksi April Ardiansyah menjawab "ya udah ayok saya anterin", namun sebelum berangkat saksi Anuar Umar mengambil sebilah pisau di

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur terlebih dahulu dan diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah berangkat menuju rumahnya korban M. Ali Bahrudin dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;

- Bahwa ketika di tengah perjalanan di depan Indomaret saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah bertemu dengan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar yang sedang membeli sate, kemudian saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah menghampiri terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar langsung berkata "langsung kesana aja pak" lalu saksi Anuar Umar berkata "ya udah ayok biar cepet kelar masalahnya" kemudian saksi April Ardiansyah bersama-sama dengan saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai saksi Anuar Umar membonceng saksi April Ardiansyah dan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Holimansyah;
- Bahwa sesampainya di depan rumah korban M. Ali Bahrudin Saksi Anuar Umar dan Terdakwa Holimansyah langsung memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi April Ardiansyah Dan Saksi Anuar Umar menunggu di depan rumah, sedangkan Terdakwa Holimansyah masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian saksi Maryani Binti Damroh (istri korban) datang menghampiri Terdakwa Holimansyah dari dalam rumah, lalu Terdakwa Holimansyah berkata "mana suami lu yang mau bacok gw tadi?" namun saksi Maryani tidak menjawab, dan Terdakwa Holimansyah kembali berkata "mana, mana sumai lu? Telepon suruh kesini" lalu saksi Maryani menelepon korban "yah dimana? Disini ada suaminya Epi marah-marah" setelah saksi Maryani menutup telepon, lalu Terdakwa Holimansyah kembali berkata "udah mana suami lo, cepet sini" kemudian saksi Anuar Umar masuk ke dalam rumah dan berkata "udah gak usah make emosi" dan tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah langsung keluar dan setelah korban turun dari sepeda motor korban langsung menghampiri Terdakwa Holimansyah, saksi Anuar Umar dan anak April Ardiansyah sambil berkata "maksud kamu apa marah-marah" lalu Terdakwa Holimansyah menjawab "saya kesini gak terima kalau saya tadi mau dibacok, saya tadi mau ngomongin soal istri saya sama istri kamu, tapi kamu



mau bacok saya, terus maksud kamu apa mau bacok saya tadi" lalu korban berkata " ya udah mau kamu apa" sambil menarik golok kecil yang berada di samping pinggang korban, namun belum sempat golok tersebut terlepas dari sarungnya kemudian saksi Anuar Umar berkata "gak usah maen senjata, kalau udah maen senjata udah beda acara lagi, saya disini Cuma mau perdamaian", namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Holimansyah menusuk korban menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Holimansyah dan mengenai punggung korban, lalu korban lari ke arah Pos satpam PT SBSL kemudian dikejar oleh Terdakwa Holimansyah, Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah dan saat itu korban sudah lari dalam keadaan sempoyongan dan mengeluarkan banyak darah dari bagian belakang badannya, lalu saat itu saksi April Ardiansyah mencabut golok yang terselip dibagian pinggang korban, kemudian korban jatuh lalu saksi April Ardiansyah menusuk korban dengan menggunakan golok kecil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pundak belakang korban, kemudian saksi Anuar Umar mengangkat tubuh korban dan memegang tubuh korban supaya berdiri dari arah depan, sambil berkata "sudah-sudah" namun belum sempat korban berdiri, kembali Terdakwa Holimansyah menusuk-nusuk bagian punggung korban berulang kali, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Anuar Umar menyuruh Terdakwa Holimansyah untuk kabur sambil berkata "lim lari lim" setelah itu Terdakwa Holimansyah lari, demikian pula dengan saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah;

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi permasalahan awal hingga terjadinya penusukan terhadap korban adalah Terdakwa Holimansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi April Ardiansyah merasa tidak terima dengan kabar bahwa istrinya kerja di warung saksi Maryani dan suka main cowok, sehingga Terdakwa Holimansyah mendatangi saksi Maryani namun dengan cara-cara yang kurang sopan sambil marah-marah, sehingga suami saksi Maryani yakni korban M. Ali Bahrudin merasa tersinggung dan tidak terima, maka korban menegur Terdakwa Holimansyah sambil mengacung-acungkan senjata taja jenis golok kepada saksi Holimansyah, selanjutnya Terdakwa Holimansyah mengadukan hal tersebut kepada saksi Anuar Umar (bapaknya), sehingga akhirnya terjadilah keributan yang berakhir dengan penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin sampai akhirnya korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:
 - Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
 - Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
 - Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;
 - Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
 - Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bakri AB Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi laporan ke Polisi ada kejadian pembunuhan di Umbul Kates malam bulan Agustus Tahun 2017 awalnya saksi dihubungi Wandu ada kejadian di Umbul Kates ada kejadian adik saksi dibunuh tapi saksi tidak melihat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah kakak beradik;
 - Bahwa kejadian pastinya saksi tidak mengetahui, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa adiknya telah meninggal dunia karena dibunuh/dikeroyok orang;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada hari Kamis sekira jam 20.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi mendapatkan kabar bahwa adik kandung saksi yang bernama M. Ali Bahrudin telah menjadi korban tindak pidana Pembunuhan, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju polsek tanjungan untuk memastikan benar

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya dan ternyata benar bahwa adik saksi telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi ketahui namanya, lalu sekira jam 01.00 WIB mayat korban sampai di rumah dan saksi melihat banyak luka di bagian punggung korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Maryani Binti Damroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Muara Tiga Dsn Tanjung Jaya Desa Tanjung Ratu Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan ceritanya pada hari Kamis sekira jam 19.30 WIB saat itu saksi sedang di rumah saksi tiba-tiba terdakwa Holim datang sambil marah-marah kepada saksi "saya bilangin sama lu ya si epi jangan kerja di warung lu, kalau sempet saya lihat kerja di warung lu nanti saya bunuh" mendengar hal tersebut saksi berkata "saya gak tahu masalah itu, dia niat kerja untuk ongkos pulang ke bogor, soalnya kamu udah gak nafkahn dia selama empat bulan", kemudian terdakwa kembali berkata "saya belum menceraikan dia" lalu Terdakwa ngoceh-ngoceh dan tidak berapa lama kemudian korban datang "ada apa marah? Kenapa kamu marah-marah di rumah orang?" lalu saksi berkata "enggak yah dia nanyain tentang si epi" kemudian korban kembali berkata "kenapa kamu datang ke rumah saya gak sopan" sambil mengacungkan pisau dan berkata lagi "ngapain kamu kesini" dan setelah melihat hal tersebut, lalu saksi berkata "udah sana holim kamu ppergi" lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian kembali Terdakwa Holim datang bersama dengan saksi Anuar (Ayahnya) dan April Ardiansyah (adiknya), kemudian mereka bertanya keberadaan korban dimana yang kemudian saksi jawab sedang di pom bensin kemudian saksi menelpon korban dan mengatakan bahwa Holim datang lagi sama bapaknya dan anaknya, tak berapa lama kemudian korban datang dan turun dari motor sambil berkata "ada apa ada apa", tiba-tiba Holim berkata "ini pak orangnya" sambil mengibas-ngibaskan pisau yang dibawanya ke arah korban, namun korban dapat menangkirkannya lalu korban sempat mau mengelarkan senjata tajam namun Terdakwa Holim lebih dulu menusuk korban, ke arah punggung korban, kemudian korban lari keluar ke arah pos satpam berusaha minta pertolongan namun kempaali Terdakwa menyusul korban dari belakang sambil terus mengejar, dan ketika korban roboh anaknya terdakwa juga ikut menusuk korban demikian pula dengan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anuar. Hingga atas kejadian tersebut korban meninggal dunia di depan mata kepala saksi sendiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami banyak luka tusuk di punggung, leher dan kepala dan korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmadi Bin Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan didepan pos jaga tempat saksi kerja diperusahaan dengan Rahmat yaitu di daerah Kates Tanjung Jaya;
- Bahwa waktu itu saksi lagi berjaga ada suara menjerit, saya melihat ada 3 (tiga) orang mengeroyok 1 (satu) orang yaitu korban, 3 orang tersebut beberapa kali mukulin korban, waktu itu korban dipegang orang yang gede badannya dari belakang, setelah itu kami tidak tahu lagi karena korban langsung roboh, langsung jatuh kami minta bantuan 3 laki yang memukuli korban kabur terus saksi langsung ke Kantor Polisi minta bantuan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari istrinya korban, setelah terdakwa kabur baru istrinya datang, dan saksi masih diam;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memakai senjata tapi karena malam saksi tidak tahu memakai senjata appa karena gelap;
- Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban dengan terdakwa sehingga mereka berantem dan rebut pada saat itu;
- Bahwa yang membawa saudara korban pada saat itu ke Rumah Sakit Kaliana adalah Polisi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saudara korban meninggal dunia keesekokan harinya dari cerita warga setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Edi Yusuf Bin Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan didepan pos jaga tempat saksi kerja diperusahaan dengan Rahmat yaitu di daerah Kates Tanjung Jaya;
- Bahwa waktu itu saksi lagi berjaga ada suara menjerit, saya melihat ada 3 (tiga) orang mengeroyok 1 (satu) orang yaitu korban, 3 orang tersebut beberapa kali mukulin korban, waktu itu korban dipegang orang yang gede badannya dari belakang, setelah itu kami tidak tahu lagi karena korban langsung roboh, langsung jatuh kami minta bantuan 3 laki yang memukuli korban kabur terus saksi langsung ke Kantor Polisi minta bantuan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari istrinya korban, setelah terdakwa kabur baru istrinya datang, dan saksi masih diam;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa memakai senjata tapi karena malam saksi tidak tahu memakai senjata appa karena gelap;
 - Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban dengan terdakwa sehingga mereka berantem dan rebut pada saat itu;
 - Bahwa yang membawa saudara korban pada saat itu ke Rumah Sakit Kalianda adalah Polisi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau saudara korban meninggal dunia keesokan harinya dari cerita warga setempat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anuar Umar Bin Kamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis waktu magrib di wilayah Kates masih wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa awal kejadiannya saksi Anuar lagi dirumah warung Tarahan dagang ikan bakar anak Holimansyah telepon saksi "Pak tolong kesini, saya dapat musibah, suami Yani mau bacok saya,masalah Evi", kemudian saksi jawab "Ya sudah Bapak kesana meluruskan masalahnya, kemudian saksi kesana habis Magrib bersama anak Apriyansyah dengan naik motor, saksi waktu itu bawa pisau;
 - Bahwa secara reflek saksi membawa pisau karena pisau saksi taruh dipinggang habis bersihkan ikan;
 - Bahwa sampai disana Anuar saksi temuin Yani masalah apa masalah Evi yang kerja di warung saya Evi itu kan belum bercerai kalau mau ambil kerja silahkan saja jangan dengan Holil, kejadiannya saya keluar " bel saja suami kamu, suami datang langsung nabrak saya, ntar dulu kamu tunggu dulu mau meluruskan masalahnya gak, kata korban "Saya mau bacok", korban dorong saksi bilang gampang kalau mau bacok, Holil anak dibelakang bawa pisau korban lari keluar ke depan pos satpam, saksi bilang sudah...sudah, gak lama kemudian korban jatuh, yang melakukan penusukan lagi si Holil, saya tidak melakukan sama sekali saya sumber... udah...udah kata saksi;
 - Bahwa saat itu saksi mendorong tujuan sabar untuk meluruskan masalah bukan mencari keributan;
 - Bahwa saksi hanya melihat kejadiannya dan tidak melihat saudara terdakwa menusukan senjata tajam kepada korban karena remang-remang waktu itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, bersama-sama dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) terhadap korban M. Ali Bahrudin Pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Muara Tiga Dsn Tanjung Jaya Desa Tanjung Ratu Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar kabar bahwa istrinya (Evi) bekerja di warung saksi Maryani (istri korban), lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Maryani dan berkata menegur saksi Maryani agar tidak bekerja lagi di warungnya karena Evi masih istrinya, lalu tidak lama datang korban (suaminya Maryani) sambil berkata “ngapain kamu marah-marah di rumah saya” sambil mengacung-ngacungkan golok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) agar dapat menceritakan kejadian yang telah dialaminya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali mendatangi rumah saksi Maryani, sambil berkata “mana suamimu, suruh suamimu datanag kesini” dan tak berapa lama kemudian korban datang sambil berkata “ada apa ada apa” seketikia itu terdakwa langsung mencabut pisau yang sudah dibawa sebelumnya dan langsung menusuk bagian punggung korban, lalu korban lari ke arah pos satpam dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) lalu terdakwa kembali menusuk bagian belakang badan korban, secara berulang kali, kemudian korban ambruk, lalu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) memegang badan korban dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) juga ikut mensuk bagian punggung korban, setelah itu Terdakwa bersama adiknya lari begitu pula dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) juga lari meninggalkan korban.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai jaket warna coklat yang terdapat darah;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan BROKLYN yang terdapat darah;
3. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru yang terdapat darah;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) bilah golok kecil bergagang kayu yang terdapat darah;
7. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam;
8. 1 (satu) helai jaket warna hitam;
9. 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang warna coklat;
10. 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
12. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
13. 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang kayu warna coklat yang terdapat darah;
14. 1 (satu) helai jaket warna ungu dengan tulisan USLF;
15. 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam merah;
16. 1 helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
- Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;
- Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Muara Tiga Dusun Tanjung Jaya desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Anuar Umar Bin Kamaludin (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapat telepon dari Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, dan setelah saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) selesai menerima telepon tersebut, lalu saksi April Ardiansyah Alias Rian (adik kandung Terdakwa Holimansyah, terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya "Pak itu telepon dari siapa" lalu saksi Anuar Umar Bin Kamaludin menjawab "telepon dari kak Holim", selanjutnya saksi April Ardiansyah Alias Rian (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya "Kenapa Kak Holim nya?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "berantem dapat musibah", lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya "berantem sama siapa?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "sama suaminya Yani" (Istri korban), setelah itu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya "gara-gara apa?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "gara-gara Epi (istrinya terdakwa Holim) kerja di situ deket sama cowok" dan setelah itu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya kepada saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) "kamu tahu rumahnya Yani?" dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "tahu", selanjutnya saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata kepada saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) "Ayok anterin bapak kesana" lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "ya udah ayok saya anterin", namun sebelum berangkat saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sebilah pisau di dapur terlebih dahulu dan diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) berangkat menuju rumahnya korban M. Ali Bahrudin dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa ketika di tengah perjalanan di depan Indomaret saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar yang sedang membeli sate, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menghampiri terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar langsung berkata "langsung kesana aja pak" lalu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata "ya udah ayok biar cepet kelar masalahnya" kemudian saksi April Ardiansyah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Holimansyah berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai saksi Anuar Umar membonceng saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Holimansyah;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban M. Ali Bahrudin Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Holimansyah langsung memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di depan rumah, sedangkan Terdakwa Holimansyah masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian saksi Maryani Binti Damroh (istri korban) datang menghampiri Terdakwa Holimansyah dari dalam rumah, lalu Terdakwa Holimansyah berkata "mana suami lu yang mau bacok gw tadi?" namun saksi Maryani tidak menjawab, dan Terdakwa Holimansyah kembali berkata "mana, mana sumai lu? Telepon suruh kesini" lalu saksi Maryani menelepon korban "yah dimana? Disini ada suaminya Epi marah-marah" setelah saksi Maryani menutup telepon, lalu Terdakwa Holimansyah kembali berkata "udah mana suami lo, cepet sini" kemudian saksi Anuar Umar masuk ke dalam rumah dan berkata "udah gak usah make emosi" dan tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Holimansyah langsung keluar dan setelah korban turun dari sepeda motor korban langsung menghampiri Terdakwa Holimansyah, saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata "maksud kamu apa marah-marah" lalu Terdakwa Holimansyah menjawab "saya kesini gak terima kalau saya tadi mau dibacok, saya tadi mau ngomongin soal istri saya sama istri kamu, tapi kamu mau bacok saya, terus maksud kamu apa mau bacok saya tadi" lalu korban berkata "ya udah mau kamu apa" sambil menarik golok kecil yang berada di samping pinggang korban, namun belum sempat golok tersebut terlepas dari sarungnya kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata "gak usah maen senjata, kalau udah maen senjata udah beda acara

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, saya disini Cuma mau perdamaian", namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Holimansyah menusuk korban menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Holimansyah dan mengenai punggung korban, lalu korban lari ke arah Pos satpam PT SBSL kemudian dikejar oleh Terdakwa Holimansyah, Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat itu korban sudah lari dalam keadaan sempoyongan dan mengeluarkan banyak darah dari bagian belakang badannya, lalu saat itu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) mencabut golok yang terselip dibagian pinggang korban, kemudian korban jatuh lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menusuk korban dengan menggunakan golok kecil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pundak belakang korban, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkat tubuh korban dan memegang tubuh korban supaya berdiri dari arah depan, sambil berkata "sudah-sudah" namun belum sempat korban berdiri, kembali Terdakwa Holimansyah menusuk-nusuk bagian punggung korban berulang kali, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Holimansyah untuk kabur sambil berkata "lim lari lim" setelah itu Terdakwa Holimansyah lari, demikian pula dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi permasalahan awal hingga terjadinya penusukan terhadap korban adalah Terdakwa Holimansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) merasa tidak terima dengan kabar bahwa istrinya kerja di warung saksi Maryani dan suka main cowok, sehingga Terdakwa Holimansyah mendatangi saksi Maryani namun dengan cara-cara yang kurang sopan sambil marah-marah, sehingga suami saksi Maryani yakni korban M. Ali Bahrudin merasa tersinggung dan tidak terima, maka korban menegur Terdakwa Holimansyah sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis golok kepada saksi Holimansyah (terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa Holimansyah mengadukan hal tersebut kepada saksi Anuar Umar (bapaknya) (terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga akhirnya terjadilah keributan yang berakhir dengan penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin sampai akhirnya korban meninggal dunia;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:
 - Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
 - Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
 - Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;
 - Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
 - Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan : Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Holimansyah Bin Anuar Umar sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan Sengaja”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa yang dimaksudkan dengan “Dengan Sengaja” adalah bahwa hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, pelaku harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatannya itu dapat berakibat hilangnya jiwa seseorang; pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya bermaksud melukai saja, untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah yang meliputi perbuatan itu, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang, jadi maksud atau niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, setelah mana dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi peristiwa penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Muara Tiga Dusun Tanjung Jaya desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Anuar Umar Bin Kamaludin (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapat telepon dari Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, dan setelah saksi Anuar Umar (terdakwa dalam

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) selesai menerima telepon tersebut, lalu saksi April Ardiansyah Alias Rian (adik kandung Terdakwa Holimansyah) (terdakwa dalam perkara terpisah), bertanya "Pak itu telepon dari siapa" lalu saksi Anuar Umar Bin Kamaludin (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "telepon dari kak Holim", selanjutnya saksi April Ardiansyah Alias Rian (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya "Kenapa Kak Holim nya?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "berantem dapat musibah", lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya "berantem sama siapa?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "sama suaminya Yani" (Istri korban), setelah itu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya "gara-gara apa?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "gara-gara Epi (istrinya terdakwa Holim) kerja di situ deket sama cowok" dan setelah itu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya kepada saksi April Ardiansyah "kamu tahu rumahnya Yani?" dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "tahu", selanjutnya saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata kepada saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) "Ayok anterin bapak kesana" lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "ya udah ayok saya anterin", namun sebelum berangkat saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sebilah pisau di dapur terlebih dahulu dan diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) berangkat menuju rumahnya korban M. Ali Bahrudin dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;

Menimbang, bahwa ketika di tengah perjalanan di depan Indomaret saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar yang sedang membeli sate, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menghampiri terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung berkata "langsung kesana aja pak" lalu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata "ya udah ayok biar cepet kelar masalahnya" kemudian saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Holimansyah berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan dua unit

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor masing-masing merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) membonceng saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Holimansyah;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah korban M. Ali Bahrudin Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Holimansyah langsung memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) Dan Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di depan rumah, sedangkan Terdakwa Holimansyah masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian saksi Maryani Binti Damroh (istri korban) datang menghampiri Terdakwa Holimansyah dari dalam rumah, lalu Terdakwa Holimansyah berkata "mana suami lu yang mau bacok gw tadi?" namun saksi Maryani tidak menjawab, dan Terdakwa Holimansyah kembali berkata "mana, mana sumai lu? Telepon suruh kesini" lalu saksi Maryani menelepon korban "yah dimana? Disini ada suaminya Epi marah-marah" setelah saksi Maryani menutup telepon, lalu Terdakwa Holimansyah kembali berkata "udah mana suami lo, cepet sini" kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan berkata "udah gak usah make emosi" dan tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Holimansyah langsung keluar dan setelah korban turun dari sepeda motor korban langsung menghampiri Terdakwa Holimansyah, saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata "maksud kamu apa marah-marah" lalu Terdakwa Holimansyah menjawab "saya kesini gak terima kalau saya tadi mau dibacok, saya tadi mau ngomongin soal istri saya sama istri kamu, tapi kamu mau bacok saya, terus maksud kamu apa mau bacok saya tadi" lalu korban berkata "ya udah mau kamu apa" sambil menarik golok kecil yang berada di samping pinggang korban, namun belum sempat golok tersebut terlepas dari sarungnya kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata "gak usah maen senjata, kalau udah maen senjata udah beda acara lagi, saya disini Cuma mau perdamaian", namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Holimansyah menusuk korban menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Holimansyah dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggung korban, lalu korban lari ke arah Pos satpam PT SBSL kemudian dikejar oleh Terdakwa Holimansyah, Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat itu korban sudah lari dalam keadaan sempoyongan dan mengeluarkan banyak darah dari bagian belakang badannya, lalu saat itu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) mencabut golok yang terselip dibagian pinggang korban, kemudian korban jatuh lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menusuk korban dengan menggunakan golok kecil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pundak belakang korban, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkat tubuh korban dan memegang tubuh korban supaya berdiri dari arah depan, sambil berkata "sudah-sudah" namun belum sempat korban berdiri, kembali Terdakwa Holimansyah menusuk-nusuk bagian punggung korban berulang kali, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Holimansyah untuk kabur sambil berkata "lim lari lim" setelah itu Terdakwa Holimansyah lari, demikian pula dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian yang menjadi permasalahan awal hingga terjadinya penusukan terhadap korban adalah Terdakwa Holimansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) merasa tidak terima dengan kabar bahwa istrinya kerja di warung saksi Maryani dan suka main cowok, sehingga Terdakwa Holimansyah mendatangi saksi Maryani namun dengan cara-cara yang kurang sopan sambil marah-marah, sehingga suami saksi Maryani yakni korban M. Ali Bahrudin merasa tersinggung dan tidak terima, maka korban menegur Terdakwa Holimansyah sambil mengacung-acungkan senjata taja jenis golok kepada saksi Holimansyah, selanjutnya Terdakwa Holimansyah mengadakan hal tersebut kepada saksi Anuar Umar (bapaknya) (terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga akhirnya terjadilah keributan yang berakhir dengan penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin sampai akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
- Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;
- Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan : Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi peristiwa penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Muara Tiga Dusun Tanjung Jaya desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Anuar Umar Bin Kamaludin (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapat telepon dari Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar, dan setelah saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) selesai menerima telepon tersebut, lalu saksi April Ardiansyah Alias Rian (adik kandung Terdakwa Holimansyah) (terdakwa dalam perkara terpisah), bertanya "Pak itu telepon dari siapa" lalu saksi Anuar Umar Bin Kamaludin (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "telepon dari kak Holim", selanjutnya saksi April Ardiansyah Alias Rian (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya "Kenapa Kak Holim nya?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "berantem dapat musibah", lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya "berantem sama siapa?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "sama suaminya Yani" (Istri korban), setelah itu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya " gara-gara apa?" dan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "gara-gara Epi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istrinya terdakwa Holim) kerja di situ dekat sama cowok” dan setelah itu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya kepada saksi April Ardiansyah ”kamu tahu rumahnya Yani?” dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab ”tahu”, selanjutnya saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata kepada saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) ”Ayok anterin bapak kesana” lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab ”ya udah ayok saya anterin”, namun sebelum berangkat saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sebilah pisau di dapur terlebih dahulu dan diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) berangkat menuju rumahnya korban M. Ali Bahrudin dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;

Menimbang, bahwa ketika di tengah perjalanan di depan Indomaret saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar yang sedang membeli sate, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menghampiri terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar dan terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung berkata ”langsung kesana aja pak” lalu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata ”ya udah ayok biar cepet kelar masalahnya” kemudian saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Holimansyah berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) membonceng saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Holimansyah;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah korban M. Ali Bahrudin Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Holimansyah langsung memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) Dan Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di depan rumah, sedangkan Terdakwa Holimansyah masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian saksi Maryani Binti Damroh (istri korban) datang menghampiri

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Holimansyah dari dalam rumah, lalu Terdakwa Holimansyah berkata "mana suami lu yang mau bacok gw tadi?" namun saksi Maryani tidak menjawab, dan Terdakwa Holimansyah kembali berkata "mana, mana sumai lu? Telepon suruh kesini" lalu saksi Maryani menelepon korban "yah dimana? Disini ada suaminya Epi marah-marah" setelah saksi Maryani menutup telepon, lalu Terdakwa Holimansyah kembali berkata "udah mana suami lo, cepet sini" kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan berkata "udah gak usah make emosi" dan tidak berapa lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Holimansyah langsung keluar dan setelah korban turun dari sepeda motor korban langsung menghampiri Terdakwa Holimansyah, saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata "maksud kamu apa marah-marah" lalu Terdakwa Holimansyah menjawab "saya kesini gak terima kalau saya tadi mau dibacok, saya tadi mau ngomongin soal istri saya sama istri kamu, tapi kamu mau bacok saya, terus maksud kamu apa mau bacok saya tadi" lalu korban berkata "ya udah mau kamu apa" sambil menarik golok kecil yang berada di samping pinggang korban, namun belum sempat golok tersebut terlepas dari sarungnya kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata "gak usah maen senjata, kalau udah maen senjata udah beda acara lagi, saya disini Cuma mau perdamaian", namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Holimansyah menusuk korban menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Holimansyah dan mengenai punggung korban, lalu korban lari ke arah Pos satpam PT SBSL kemudian dikejar oleh Terdakwa Holimansyah, Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat itu korban sudah lari dalam keadaan sempoyongan dan mengeluarkan banyak darah dari bagian belakang badannya, lalu saat itu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) mencabut golok yang terselip dibagian pinggang korban, kemudian korban jatuh lalu saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) menusuk korban dengan menggunakan golok kecil tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pundak belakang korban, kemudian saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkat tubuh korban dan memegang tubuh korban supaya berdiri dari arah depan, sambil berkata "sudah-sudah" namun belum sempat korban berdiri, kembali Terdakwa Holimansyah menusuk-nusuk bagian

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung korban berulang kali, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Holimansyah untuk kabur sambil berkata "lim lari lim" setelah itu Terdakwa Holimansyah lari, demikian pula dengan saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian yang menjadi permasalahan awal hingga terjadinya penusukan terhadap korban adalah Terdakwa Holimansyah yang merupakan kakak kandung dari saksi April Ardiansyah (terdakwa dalam perkara terpisah) merasa tidak terima dengan kabar bahwa istrinya kerja di warung saksi Maryani dan suka main cowok, sehingga Terdakwa Holimansyah mendatangi saksi Maryani namun dengan cara-cara yang kurang sopan sambil marah-marah, sehingga suami saksi Maryani yakni korban M. Ali Bahrudin merasa tersinggung dan tidak terima, maka korban menegur Terdakwa Holimansyah sambil mengacung-acungkan senjata taja jenis golok kepada saksi Holimansyah, selanjutnya Terdakwa Holimansyah mengadukan hal tersebut kepada saksi Anuar Umar (bapaknya) (terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga akhirnya terjadilah keributan yang berakhir dengan penusukan terhadap korban M. Ali Bahrudin sampai akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama dengan Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. BOB BAZAAR Nomor:060/VER/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Rosnilawati dengan hasil pemeriksaan Luar:

- Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Memar pada bagian kepala depan dengan ukuran tiga kali empat senti meter titik;
- Memar pada pipi kiri dengan ukuran empat kali empat senti meter titik;
- Multiple luka robek pada punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran satu kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan : Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar bersama-sama

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi April Ardiansyah Bin Anuar Umar (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah melakukan perbuatan menusuk-nusuk korban M. Ali Bahrudin secara berulang kali mengakibatkan korban menderita banyak luka dan akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai jaket warna coklat yang terdapat darah;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan BROKLYN yang terdapat darah;
3. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru yang terdapat darah;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) bilah golok kecil bergagang kayu yang terdapat darah;
7. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam;
8. 1 (satu) helai jaket warna hitam;
9. 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang warna coklat;
10. 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
12. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
13. 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang kayu warna coklat yang terdapat darah;
14. 1 (satu) helai jaket warna ungu dengan tulisan USLF;
15. 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam merah;
16. 1 helai celana panjang warna hitam;

Oleh karena merupakan barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anuar Umar Bin Kamaludin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Holimansyah Bin Anuar Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna coklat yang terdapat darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan BROKLYN yang terdapat darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru yang terdapat darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah golok kecil bergagang kayu yang terdapat darah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang kay warna coklat yang terdapat darah;
 - 1 (satu) helai jaket warna ungu dengan tulisan USLF;
 - 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam merah;
 - 1 helai celana panjang warna hitam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anuar Umar Bin Kamaludin;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Hilawati, S.H.